



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Instansi Pelaksana adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang bertugas menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kuningan.
10. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP AP Penyelenggaraan Pelayanan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

SOP AP Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SGP AP pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- a. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- b. Pengarsipan/dokumentasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan pelimpahan sebagian urusan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- 1). Pelayanan Kesekretariatan;
- 2). Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3). Pelayanan Keluarga Sejahtera; dan
- 4). Pelayanan Pemberdayaan Perempuan.

BAB IV
PRSEDUR PELAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi:
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi / sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu Pelaksanaan;
 - g. Formulir Pelayanan; dan
 - h. Sarana dan Prasarana.

- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP AP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis formulir pelayanan SOP AP sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pelayanan**

Pasal 8

Sarana dan Prasana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP AP Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan.

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia**

Pasal 9

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan yaitu Pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan.

**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP AP Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. Operasional pelayanan; dan
 - c. Rencana penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP AP Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam satu tahun berjalan.
- (2) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP AP Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Organisasi;
 - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. Laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kuningan.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PT			
PEGAWAI	FOTO	TGL.	KET.
KASUBAG	V	15/06/16	
KABAG	F	15/06/16	
ASSISTEN	Fl	15/06/16	
SEKDA	gpm		

PARAP KOORDINASI BAG			
PEJABAT	PAJAF	TGL.	HAKUM
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA	V		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN (SOP AP) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA SOP
1	Laporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2	PEKKA
3	Penyusunan Data Terpilih Gender
4	Umpan Balik
5	Penanggulangan Komplikasi KB
6	Sosialisasi PUP KRR Berbasis Sekolah
7	Sosialisasi PUP KRR Berbasis Masyarakat
8	Pembuatan Umpan Balik Laporan Bulanan KB
9	Penyusunan Rencana Strategis BKBPP
10	Pelayanan Agenda Surat Keluar
11	Penyuluhan/KIE Massa
12	Pembuatan SK Kepala BKBPP tentang Penetapan Institusi Masyarakat Pedesaan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TAHUN 2016

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
		Ka. Su Bid. PPA	Ka. Bd. PP	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas menerima laporan dari korban yang datang ke kantor BKBP			ATK		5 menit	Diterimanya pengaduan	
2	Petugas mencatat data korban dengan mengisi Lembar Penerima Pengaduhan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			Lembar Penerima Pengaduan, ATK		20 menit	isian lembar penerimaan pengaduan	
3	Petugas melaporkan ke Kasubbid PPA			isian lembar penerimaan pengaduan		5 menit		
4	Kasubbid PPA melaporkan ke Kabid PP			isian lembar penerimaan pengaduan		5 menit		
5	Kabid PP dan Kasubbid PPA melakukan proses identifikasi meliputi : screening, asessment dan rencana intervensi			Alat tulis, Formulir wawancara,Formulir rujukan, alat dokumentasi		60 menit	Isian Formulir wawancara,Formulir rujukan, hasil identifikasi	
6	Kasubbid PPA membuat laporan hasil identifikasi korban dan mengonsep surat pengantar rujukan bagi korban ke layanan terpadu agar bisa ditangani sesuai kebutuhannya / sesuai hasil identifikasi.			Alat tulis, formulir rujukan		20 menit	konsep surat pengantar rujukan dan taporan hasil identifikasi korban	
7	Petugas mengetik laporan hasil identifikasi dan surat pengantar rujukan dan mencetaknya			Komputer, Printer, Kertas		20 menit	Lap. Hasil identifikasi dan surat pengantar rujukan	
8	Kasubbid memeriksa laporan dan surat serta memparafnya			Ballpoint		15 menit	Lap. Hasil identifikasi dan surat pengantar rujukan ladi	
9	Kabid PP memeriksa laporan dan surat serta memparafnya			Ya		15 menit	Lap. Hasil identifikasi dan surat pengantar rujukan ladi	
10	Kepala menandatangani surat pengantar rujukan			Tidak		15 menit	Lap. Hasil identifikasi dan surat pengantar rujukan ladi	
11	Petugas mengantarkan surat pengantar rujukan, formulir rujukan dan korban ke unit layanan terpadu untuk mendapatkan penanganan			Alat transportasi		60 menit	Korban mendapatkan pelayanan	
13	Petugas mengarsipkan lembar penerimaan pengaduan, formulir wawancara dan formulir rujukan serta kelengkapan administrasi lainnya			File/ Map Arsip		10 menit	file arsip dan Tertib administrasi	
14	Petugas memastikan data korban kedalam Laporan Data kekerasan terhadap perempuan dan anak (Formulir II)			Komputer		15 menit	Isian Formulir II	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEKKA

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ketera
		Petugas Adminitrasi	Petugas Pendamping	Kasubid PUG	Kabid PP / Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	
1	Petugas Adminitrasi Menerima data, laporan, pengaduan atau permohonan yang berkenaan dengan perempuan Kepala keluarga yang masuk						formulir pengaduan, format proposal, formulir data gender	60 menit
2	Petugas Adminitrasi Menghimpun data, laporan, pengaduan atau permohonan yang masuk menurut kriteria perempuan Kepala keluarga dan menyimpannya dalam map file khusus per-kriteria						map file per-kriteria	30 menit
3	Petugas adminitrasi Mengisi form data menurut data yang masuk dan menyimpannya dalam file di komputer						komputer, format data pekka	64 menit
4	Kasubid PUG meneliti rekapitulasi form data dan menganalisa untuk menyusun prioritas pemenahan ajuan						printout rekapitulasi data	10 menit
5	Kabid PP menentukan kelompok Pekka calon sasaran kegiatan APBD Provinsi maupun Kabupaten dan meminta persetujuan Kepala						draft ajuan berdasarkan prioritas	15 menit
6	Petugas adminitrasi membuat format Surat Keputusan Penetapan Kelompok PEKKA dan dikordinasikan ke desa yang bersangkutan bagi kelompok yang berdomisili di satu desa. Apabila kelompok PEKKA berasal dari berbagai wilayah, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan						kebijakan	120 menit
							print out draft buku lap. Bulanan KB	

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Ketara
		Petugas Adminitrasi	Petugas Pendamping	Kasubid PUG	Kabid PP / Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	
7	Setelah terbit SK Kepala Badan/Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok PEKKA, Kasubid PUG meneliti seluruh dokumen persyaratan kelompok pekka/ pekka perorangan dan mengajukannya ke APBD Provinsi / Kabupaten				SK dan surat rekomendasi	30 Menit	Catatan koreksi atau perubahan	
8	Setelah mendapatkan Ketetapan dari Provinsi, Petugas Pendamping mendampingi Kelompok Pekka dalam mengurus pemenuhan persyaratan pencairan bantuan APBD Provinsi			transportasi	60 menit			
9	Dalam hal Kelompok/Perorangan perempuan kepala keluarga mendapatkan ketetapan ult kmpereleh bantuan atau menjadi sasaran Kegiatan dari APBD Kabupaten, Petugas adminitrasi mendampingi dalam mengurus pemenuhan persyaratan bantuan APBD/ pelaksanaan kegiatan			transportasi	2 hari	dokumen ketengkaran persyaratan		
10	Kasubid PUG meninjau kembali data kelompok pekka/ pekka perorangan			file data	10 menit	daftar sasaran kegiatan		
11	Kasubid PUG menyelenggarakan langkah-langkah persiapan kegiatan			komputer, printer, kertas, dll	2 - 5 hari	KAK / TOR Kegiatan		
12	Petugas administrasi dan pendamping melaksanakan pembinaan			transportasi	60 menit	file dokumentasi		
12	Petugas administrasi dan pendamping menyimpan dokumen kelengkapan persyaratan kelompok pekka atau pekka perorangan			ordner	60 menit	file dokumentasi		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN DATA TERPILAH GENDER

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan		
		Pelaksana Administrasi	Petugas Pelapor	Kasubid PUG	Kabid PP	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Petugas administrasi membuat Surat Bupati / Sekretaris Daerah mengenai permohanan Data Terpilah Gender kepada instansi-instansi Pemerintah/Non Pemerintah setiap 6 bulan sekali							Format surat resmi	3-5 hari	Surat Kedinasan
2	Petugas Administrasi: Menerima laporan yang masuk dalam format Data Terpilah tiap Bidang							Formulir Data Terpilah Gender per-sektor	5-10 menit	Daftar checklist laporan masuk
3	Petugas Pelapor meneliti laporan data yang masuk dari tiap instansi, jika sdh lengkap dan berkesesuaian akan dilanjutkan jika belum akan dikonfirmasi kepada instansi yang bersangkutan							Format Data Terpilah Gender	30 menit	Laporan yang masuk
4	Petugas Pelapor meng-entry laporan data dari instansi-instansi menurut format data terpilah gender dari KPPA.							Format baru menurut leading sektor	60 menit	Format Laporan Data Terpilah Gender dari Instansi
5	Petugas Pelapor mengolah data yang tidak berkesesuaian dengan format KPPA dengan membuat format data menurut leading sektor masing-masing							file format baru yang disesuaikan dengan kebutuhan leading sektor	30 menit	
6	Petugas Pelapor mencetak hasil sementara entry data, memberikan kode waktu pada lembar cetakan dan menyerahkan kepada Kasubid PUG							kertas dan printer	15 menit	berkas cetak sementara hasil entry data
7	Kasubid PUG memeriksa dan menganalisa awal data per-sektor hasil entry Petugas pelapor mengenai gambaran pelaksanaan PUG di setiap instansi							KDA, Susedia, Profil Kuningan, print out hasil entry data	60 menit	rencana kebijakan
8	Kasubid PUG melapor ke Kepala Bidang PP							print out laporan dan bahasan teknis kebijakan	15 menit	laporan dan rencana pembahasan

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan		
		Pelaksana Administrasi	Petugas Pelapor	Kasubid PUG	Kabid PP	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output
9	Kepala Bidang PP melapor ke Kepala Badan							print out laporan dan bahasan teknis kebijakan di tingkat Bidang PP	15 menit	laporan dan rencana pembahasan
10	Kepala Badan, Sekretaris, dan Bidang PP melakukan rapat internal pembahasan analisa mengenai data terpilih yang tekumpul							KDA, Suseda, Profil Kuningan, print out hasil entry data	60 menit	analisa data terpilih dan kebijakan PUG
11	Kasubid PUG melakukan revisi hasil analisa, jika ada kekurangan/kesalahan							catatan hasil analisa data dari rapat internal		draft data terpilih yang terkumpul dan catatan hasil rapat
12	Kepala Badan berkoordinasi dengan Bappeda membahas tentang laporan data terpilih gender dari instansi sebagai bahan Rapat Pokja PUG							draft data terpilih yang terkumpul dan catatan hasil analisa internal	60 menit	catatan hasil rapat
13	Kepala Badan memberintahkan penyusunan umpan balik kebijakan PUG hasil Rapat dengan Bappeda sebagai bahan Rapat Koordinasi dengan Kelompok Kerja PUG secara lintas sektoral							file data terpilih dan notulen hasil rapat-rapat	30 menit	Draft rencana umpan balik laporan data terpilih Gender
14	Kepala Badan mengundang Kelompok Kerja Gender untuk melaksanakan Rapat Kelompok Kerja PUG dengan Surat Bupati/Sekretaris Daerah							Draft rencana umpan balik laporan data terpilih Gender	3-4 hari	Notulensi Rapat Koordinasi
15	Kepala Badan berkoordinasi dengan Bappeda membahas tentang laporan data terpilih gender dari instansi sebagai bahan bagi Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah									
16	Petugas pelapor menyusun dalam file komputer dan mendekat Data Terpilih yang sudah dianalisis secara periodik sebagai bahan pelaporan kepada Kemen PP dan PA							file data terpilih dan notulen hasil rapat-rapat	60 menit	Notulensi dan draft analisa Pokja PUG
17	Petugas Administrasi mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Data Terpilih yang sudah dianalisis secara periodik dalam bentuk print out atau buku laporan							file data terpilih dan notulen hasil rapat-rapat	60 menit	Data Terpilih Gender

No.	KEGIATAN	PELAKUSANA					MUTU BAKU		Keterangan
		Penellyuh Keluarga Berencana	Ka. Subag TU UPT Pel. KB	Kepala UPT Pelayanan KB	Pelaksana Program BKBP	Sekretaris BKBP	Kelengkapan	Waktu	
1	Penyuluhan Keluarga Berencana (PKB)/Petugas lapangan KB (PLKB) dan Tenaga Penggerak Desa (TPD) Memberikan Laporan Bulanan (F/I Kec.Dal dan F/II / KB)						format laporan F/I/ Kec. Dal dan F/II/KB	10 Menit	Laporan dari PKB/PLKB/TPD
2	Kasubag TU UPT Pelayanan KB meneliti kebenaran Laporan dari tiap PKB/PLKB/TPD, jika sudah benar dan akurat dibuat Rekapitulasi berupa F/I/ Kec.Dal melaporkannya ke Ka UPT Pelayanan KB						format laporan F/I/ Kec. Dal dan F/II/KB	10 Menit per 1 F/I/ Des.Dal	Laporan sudah benar dan siap di entry secara online
3	Ka UPT Pelayanan meneliti ulang laporan F/I/Des. Dal yg sdh direkap menjadi F/I/ Kec. Dal dan F/II/ KB KB dan jika sudah benar maka Memintahkan Kasubag TU untuk melakukan Entry Laporan Bulanan Rutin F/I/ Kec.Dal dan F/II/ KB secara online ke Aplikasi bkkbn.go.id						format laporan F/I/ Kec. Dal dan F/II/KB yang sdh benar	60 Menit	Laporan sudah dapat dilihat secara online
4	Pelaksana Program mengevaluasi data masuk laporan F/I/ Kec.dal dan F/II/ KB dan melaporkan ke Kasubag Program						Cakupan laporan dalam aplikasi online	5 menit	Evaluasi laporan masuk
5	Pelaksana Program mengunduh Laporan tiap kecamatan sudah masuk melalui aplikasi bkkbn.go.id, jika ada yang belum masuk, Ka Subag Program meminta segera laporan ke kasubag TU Kecamatan						Laporan Online F/I/ Kec. Dal dan F/II/KB	120 menit	Semua laporan dapat di unduh
6	Kasubag Program menganalisa hasil laporan yang sudah di unduh, sebagai bahan evaluasi pencapaian program, jika sudah selesai, melaporkannya kepada sekretaris						Hasil Unduh laporan	180 Menit	Draft Umpan Balik
7	Kasubag Progam Melaporkan hasil analisis kepada sekretaris						Draft Umpan Balik	5 Mnt	Koreksi Draft Umpan Balik
8	Sekretaris menerima dan memeriksa laporan hasil analisis subbag program, jika sudah benar maka seluruh bidang diberitahukan tentang hasilnya						Draft Umpan Balik	60 Menit	Umpan Balik sudah di paraf
9	Sekretaris, para kepala bidang, dan para kasubag melakukan koordinasi/ rapat membahas draft buku laporan						Draft Umpan Balik	60 Menit	Sekretaris dan Bidang Mengbahas Draft Umpan balik
10	Kasubag Program melakukan revisi hasil draft yang sudah dibahas dalam rapat koordinasi						Draft Umpan Balik yg sdh di koreksi	30 Menit	Umpan Balik sudah siap di cetak
11	Jika draft sudah benar hasil revisi Kasubag Program, maka Pelaksana Program Mencetak umpan balik laporan bulanan KB						Umpan Balik yg sdh siap cetak	20 Menit	Cetak Umpan Balik
12	Pelaksana Program menggandakan buku umpan balik laporan bulanan KB, membagikan ke para kepala UPT pada saat rapat dan Mengarsipkan / Mendokumentarkannya						Hasil Celak Umpan Balik	20 Menit	Umpan balik dibagikan dan di dokumentasikan

STANDAR OPERASIONAL PRGSEDUR (SOP) Penangguangan Komplikasi KB TAHUN 2015

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN


No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubbid Jampel KB	Kabid KB	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengumpulkan bahan ; Materi Pelayanan KB, hasil kesepakatan Rakerda, Juknis, Renstra, Hasil Pencapaian Keg. Thn sblmnya					Formulir Pendafataran data terpilih	5 menit	Laporan hasil pengumpulan data terpilih Bidang KB
2	Penyusunan Konsep Juknis, dan Materi Pembinaan Teknis Pelayanan KB					Komputer, Daftar Isian Laporan, Dokumen Perencanaan Tk.Kab, Tk.Prop.,	120 menit	Juknis KRR Pembinaan Teknis dan Materi Bintek Pelayanan KB
3	Kasubid Jampel Memeriksa Konsep Juknis, dan Materi Pembinaan Teknis Pelayanan KB					Komputer, ATK,	15 Menit	Konsep Juknis, dan Materi Pembinaan Teknis Pelayanan KB yg memenuhi syarat
4	Petugas berkoordinasi dengan Ka UPT KBPP untuk penentuan sasaran dan tempat					Surat dari Kepala BKBPP	20 menit	Surat untuk Kepala UPT KBPP
5	Petugas melakukan pendaftaran peserta Bintek Pelayanan KB					Bahko Daftar Hadir, ATK	15 menit	Daftar Hadi Peserta
6	Kasubid Jampel KB membuka acara Bintek Pelayanan KB					Sound System, InFocus, Laptop	5 menit	Acara dimulai tepat waktu
7	Kabid KB memberikan arahan dan pemberian materi Bintek Pelayanan KB					Sound System, InFocus, Laptop	60 menit	Tersampaikan materi sesuai Juknis
8	Kasubid Jampel memberikan materi Bintek Pelayanan KB					Sound System, InFocus, Laptop	60 Menit	Tersampaikan materi sesuai Juknis

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubbid Jampel KB	Kabid KB	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
9	Diskusi/ tanya jawab	↓				Seund System, In focus, Laptop	10 menit	Kejelasan Materi, Diketahui tingkat pemahaman peserta, dg mengajukan beberapa pertanyaan
10	Penutupan acara dan penegasan	→	→	→		Seund System, In focus, Laptop		Acara inti selesai
11	Kasubid Jampel KB mengevaluasi hasil kegiatan					Sound System, In focus, Laptop	10 Menit	Diketahui tingkat pemahaman peserta
12	Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan					Notulen, Daftar Hadir, Foto Keg.	15 Menit	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan
13	Petugas Pelapor membuat laporan hasil kegiatan					Notulen, Daftar Hadir, Foto Keg.	60 Menit	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penanggulangan Komplikasi KB TAHUN 2016

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	PELAJARAN			MUTU BAKU			Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubid Jampel KB	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelapor Menerima laporan adanya Pst.KB yg menerima Keluhan/Komplikasi KB dari UPT KB, PLKB, dan Pengumpulan Persyaratan Peserta KB yang mengalami Keluhan/ Komplikasi				Formulir Pendaftranan Komplikasi Pst.KB	5 menit	Dapat checklist laporan	
2	Petugas Pelapor meneliti kondisi Pst.KB yg mengalami Komplikasi				Formulir Pendaftranan Komplikasi Pst.KB	10 menit	Terisinya Formulir Pendaftaran Komplikasi Pst.KB	
3	Pengumpulan Identitas dan Persyaratan Peserta KB yang mengalami Keluhan/ Komplikasi				KIV/KB, KII/KB, SKTM, Surat Keterangan Dokter dan PKM, Surat Rujukan dari PKM	15 menit	Persyaratan lengkap	
4	Petugas Pelapor Mengolah data Identitas dan Persyaratan Peserta KB yang mengalami Keluhan/ Komplikasi				Hasil olahan Persyaratan utk mendapat pelayanan	5 menit	Berkas Persyaratan utk mendapat pelayanan	
5	Kasubid Jampel KB menentukan kelayakan utk mendapatkan pelayanan				KIV/KB, KII/KB, SKTM, Surat Keterangan Dokter dari PKM, Surat Rujukan dari PKM	5 menit	Berkas Kelengkapan Persyaratan utk mendapat pelayanan	
6	Petugas Pelapor membuat Surat Pengantar dari BKBPP untuk RS Rujukan				Draft Surat Pengantar dari BKBPP untuk RS Rujukan yang telah disahkan	5 Menit	Draft Surat Pengantar dari BKBPP untuk RS Rujukan yang telah disahkan	
7	Merujuk Peserta KB yang mengalami Keluhan/ Komplikasi ke RS Rujukan				Alat Transportasi/ Mobil	120 menit	Penempatan Pasien di RS Rujukan	
8	Petugas Pelapor menerima laporan biaya perawatan dari RS Rujukan				print out draft buku laporan Bulanan KB	30 Menit	Laporan dan rencana pembahasan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubbid Jampel KB	Kabid KB	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
9	Petugas Pelapor mengusulkan biaya penggantian untuk dibayarkan ke RS Rujukan					draft buku laporan KB	60 menit	Catatan koreksi atau perubahan
10	Petugas Pelapor menyerahkan biaya penggantian Perawatan Komplikasi					draft buku laporan KB	60 menit	catatan hasil rapat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOSIALISASI PUP KRR BERBASIS SEKOLAH

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

b

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
		Petugas/ Pelaksana	Kasubid KRR	Kabid KB	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
1	Petugas mempersiapkan/membuat jadwal kegiatan (lokasi, waktu, sasaran sosialisasi PUP KRR berbasis Sekolah)							surat pembertahuan/ jadwal
2	Petugas membuat surat-menyurat dan berkoordinasi dengan Ka UPT KBPP / Sekolah yang akan dijadikan tempat sosialisasi							
3	Petugas mempersiapkan sarana dan prasarana untuk sosialisasi					Laptop, infocus, layar dll	15 menit	Tersedianya sarana sosialisasi
4	Petugas melakukan pendaftaran peserta sosialisasi					blanko daftar hadir	15 menit	daftar hadir peserta
5	Kasubid KRR membuka acara sosialisasi						evaluasi	10 menit
6	Kabid KB memberikan arahan dan pemberian materi					materi	60 menit	peningkatan pengetahuan dan wawasan
7	Kasubid KRR memberikan materi PUP KRR, Bahaya Seks Bebas, NAPZA dan HIV/AIDS					materi	60 Menit	peningkatan pengetahuan dan wawasan
8	Kasubid KRR memimpin diskusi dan presentase pengalaman remaja, diskusi dan tanya jawab					lembar kerja	15 menit	Kejelasan permasalahan
9	Penutupan acara dan penegasan						10 menit	penegasan kesepakatan
10	Kasubid KRR mengevaluasi hasil kegiatan					evaluasi	20 menit	adanya evaluasi hasil kegiatan
11	Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan					dokumentasi	10 menit	arsip
12	Kasubid KRR membuat laporan hasil kegiatan					laporan	90 menit	adanya laporan hasil kegiatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOSIALISASI PUP KRR BERBASIS MASYARAKAT
BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	Petugas/ Pelaksana	Kasubid KRR	Kabid KB	Kepala	Kelengkapan	MUTU BAKU		Keterangan
							Waktu	Output	
1	Petugas mempersiapkan/membuat jadwal kegiatan (lokasi, waktu, sasaran sosialisasi PUP KRR berbasis masyarakat)					jadwal	60 menit	surat pemberitahuan/jadwal	
2	Petugas membuat surat menyurat dan berkoordinasi dengan Ka UPT KBPP					surat	30 menit	Koordinasi	
3	Petugas mempersiapkan sarana dan prasarana untuk sosialisasi					ruangan, Laptop, infocus, layar dll	15 menit	Tersedianya sarana sosialisasi	
4	Petugas melakukan pendaftaran peserta sosialisasi					blanko daftar hadir	15 menit	daftar hadir peserta	
5	Kasubid KRR membuka acara sosialisasi					susunan acara	10 menit	dimulainya acara sosialisasi	
6	Kabid KB memberikan arahan dan pemberian materi					buku materi	60 menit	peningkatan pengetahuan dan wawasan	
7	Kasubid KRR memberikan materi PUP KRR, Bahaya Seks Bebas, NAPZA dan HIV/ AIDS					buku materi	60 Menit	peningkatan pengetahuan dan wawasan	
8	Kasubid KRR memimpin diskusi dan presentase pengalaman remaja, diskusi dan tanya jawab					keras kerja	15 menit	Kejelasan permasalahan	
9	Penutupan acara danksimpulan						10 menit	penegasan kesepakatan	
10	Kasubid KRR mengevaluasi hasil kegiatan					evaluasi	20 menit	adanya evaluasi hasil kegiatan	
11	Petugas mendokumentasikan hasil kegiatan					dokumentasi	10 menit	arsip	
12	Kasubid KRR membuat laporan hasil kegiatan					laporan	90 menit	adanya laporan hasil kegiatan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN UMPAN BALIK (FEED BACK) LAPORAN BULANAN KB TAHUN 2016

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU				Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubbag Program	Sekretaris	Kelengkapan	
1	Petugas Pelapor Menerima laporan yang masuk (F/I dal.Kec dan F/II / KB) dalam aplikasi on line dgn alamat aplikasi.bkkbn.go.id				Formulir Pelaporan dari Kecamatan	Dapat checklist laporan masuk
2	Petugas Pelapor mendefit jumlah laporan yang masuk dari tiap kecamatan dengan cara Membuka aplikasi secara on line (internet) laporan bulanan KB , Jika sdh lengkap akan dilanjutkan jika belum akan dikonfirmasi kepada UPT yang bersangkutan				Applikasi Pelaporan KB Online (Aplikasi.bkkbn.go.id)	Jumlah Laporan yang masuk
3	Petugas Pelapor Mengcopy laporan bulanan KB perkecamatan ke dalam aplikasi excell dan menyimpannya dalam file baru sesuai bulan tersebut				Format Laporan bulanan KB berupa file	Format Laporan bulanan KB terisi lengkap berupa file
4	Petugas Pelapor Mengolah data yang terhimpun berdasarkan kecamatan dan reka kabupaten				hasil olahan data laporan bulanan KB	file hasil olahan data laporan bulanan KB
5	Kasubag Program Menganalisa data perkecamatan dari sisi pencapaian program				Target tahunan dan bulanan, data bulan lalu, rencana bulan yang akan datang	target laporan dan rencana pembahasan
6	Petugas Pelapor Mencetak draft buku lap bulanan setelah selesai				Kertas dan printer	print out draft buku laporan
7	Kasubag Program Melapor ke sekretaris utk diperiksa dan dikordinasikan dengan kabid KB dan KS				print out draft buku laporan	laporan dan rencana pembahasan
8	Sekretaris memeriksa draft buku lap bulanan KB				draft buku laporan	Catatan koreksi atau perubahan
9	Sekretaris, para kepala bidang, dan para kasubag melakukan koordinasi/ rapat membahas draft buku laporan				draft buku laporan	catatan hasil rapat
10	Kasubag Program melakukan revisi hasil analisa, jika ada kekurangan/kesalahan				catatan hasil rapat	Draft Buku umpan balik laporan bulanan KB


No.	KEGIATAN					MUTU BAKU	Keterangan
		Petugas Pelapor	Kasubbag Program	Sekretaris	Kelengkapan		
11	Petugas Pelapor Mencetak umpan balik laporan bulanan KB				Draft Buku umpan balik laporan bulanan KB	60 menit	1 buku umpan balik laporan bulanan KB
12	Petugas Pelapor menggandakan buku umpan balik laporan bulanan KB				Buku umpan balik laporan bulanan KB	90 menit	35 buku umpan balik laporan bulanan KB
13	Petugas Pelapor mendokumentasikan buku umpan balik laporan bulanan KB				1 buku umpan balik laporan bulanan KB	5 menit	diarsipkan

STANDAR OPERASIGNAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BKBPP 2014-2019

BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
		Staf	Kasubbag Program	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	
1	Pelaksana subbag program menerima draft materi renstra bidang dari tiap bidang				Draft renstra bidang	60 menit	1 buah draft dari sekretariat, 3 buah draft renstra dari bidang,	
2	Kasubag Program menggabungkan seluruh draft materi renstra dari tiap bidang				Draft renstra bidang	180 menit	Draft renstra Badan	
3	Sekretaris memeriksa draft Renstra				Draft renstra Badan	64 menit	Draft renstra Badan hasil revisi	
4	Melapor kepada Kepala untuk mendapatkan pertujuan draft renstra BKBP				print out draft renstra badan	60 menit	persetujuan draft renstra Badan KBPP	
5	Kasubbag program mencetak draft renstra BKBP				Kertas dan printer	180 menit	Renstra badan KBPP 2014-2019	
6	Staf subbag program menggandakan buku renstra BKBP				Buku Renstra badan KBPP 2014-2019	180 menit	Jumlah Buku Renstra badan KBPP 2014-2019	
7	Staf subbag program melaporkan buku renstra BKBP kepada Sekretaris Daerah dan Instansi terkait				Buku Renstra badan KBPP 2014-2019	240 menit	Landa terima buku renstra BKBP 2014-2019	
8	Staf subbag program mendokumentasikan buku renstra BKBP				Buku Renstra badan KBPP 2014-2019	90 menit	Diarsipkan	

BAGAN ALUR PROSES PELAYANAN AGENDA SURAT KELUAR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Penyuluhan/ KIE Massa Tahun 2016
BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU					Keterangan
		Staf Pelaksana	Kasubbid Penggerak Masyarakat	Kabid Keluarga Sejahtera	Kepala	Kelengkapan	
1	Staf Pelaksana membuat jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa	Tidak		PC/ Laptop, Printer, kertas dan ATK lainnya	30 menit	Draf jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa	
2	Kasubbid Penggerak Masyarakat mengoreksi jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa			jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa	5 menit	Revisi jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa	
3	Staf Pelaksana mengirim jadwal dan surat pelaksanaan penyuluhan/ KIE Massa			Box Surat dan Kendaraan Roda 2 atau Roda 4	15 menit	Tanda terima surat dan kesiapkan lapangan	
4	Staf Pelaksana meliput kegiatan IMP, Kader dan Poktan yang dilaksanakan di lokasi kegiatan penyuluhan/ KIE Massa			Handycamp, kamera digital, laptop, skenario kegiatan	60 menit	Dokumentasi hasil liputan kegiatan IMP, Kader dan Poktan	
5	Kasubbid Penggerak Masyarakat membimbing dan mengarahkan pelaksanaan peliputan kegiatan	Tidak		Handycamp, kamera digital, laptop, draf wawancara	10 menit	Dokumentasi hasil liputan kegiatan IMP, Kader dan Poktan	
6	Staf Pelaksana mengadakan meliput wawancara dengan tokoh formal dan informal yang ada di lokasi kegiatan penyuluhan/ KIE Massa			Handycamp, kamera digital, laptop, draf wawancara	60 menit	Dokumentasi hasil liputan wawancara dengan tokoh formal dan informal	
7	Kasubbid Penggerak Masyarakat membimbing dan mengarahkan pelaksanaan wawancara dengan tokoh	Tidak		MUPEN KB, materi wawar KIE Massa	10 menit	Dokumentasi hasil liputan wawancara dengan tokoh formal dan informal	
8	Kasubbid Penggerak Masyarakat melaksanakan wawar kegiatan penyuluhan/ KIE Massa			Materi wawar KIE Massa	30 Menit	Materi wawar KIE Massa terampalkan	
9	Staf Pelaksana mempersiapkan dan memasang peralatan pemutaran film			Fasilitas MUPEN KB berupa Peralatan Audio, Vidio Visual	30 menit	Fasilitas Mupen KB tersampalkan	
10	Kasubbid Penggerak Masyarakat menyampaikan materi penyuluhan/ KIE Massa			Materi KIE Massa	10 menit	Materi KIE Massa terampalkan	
10	Kasubbid Penggerak Masyarakat menyampaikan materi penyuluhan/ KIE Massa			Materi KIE Massa	10 menit	Materi KIE Massa terampalkan	

No.	KEGIATAN	Staf Pelaksana	Kasubbid Penggerakan Masyarakat	Kabid Keluarga Sejahtera	Kepala	MUTU BAKU		Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	
11	Staf Pelaksana memutar hasil liputan kegiatan dan wawancara dengan tokoh formal dan informal					Handycamp, Hasil Liputan Kegiatan dan Wawancara, fasilitas MUDEN KB	10 menit	Dokumentasi hasil liputan kegiatan dan wawancara
12	Staf Pelaksana memutar film Program					Fasilitas MUJEN KB, Film Program	30 menit	Materi film program tersampaikan
13	Kasubbid Penggerakan Masyarakat menyampaikan intisari dari film Program					Fasilitas MUJEN KB, Film Program	5 menit	Materi film program tersampaikan
14	Staf Pelaksana memutar film hiburan					Fasilitas MUJEN KB, Film hiburan	60 menit	Materi film hiburan tersampaikan
15	Kasubbid Penggerakan Masyarakat menutup pelaksanaan kegiatan penyuluhan/ KIE Massa					Fasilitas MUJEN KB	5 menit	Kesimpulan Hasil tayangan
16	Staf Pelaksana membuat dokumentasi kegiatan penyuluhan/ KIE Massa					PC/ Laptop, Dokumentasi Penyuluhan/ KIE Massa	60 menit	Film Dokumentasi Kegiatan
17	Staf Pelaksana membuat laporan kegiatan penyuluhan/ KIE Massa					PC/ Laptop, Laporan Penyuluhan/ KIE Massa	30 menit	Laporan hasil Kegiatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang Penetapan Institusi Masyarakat Pedesaan Tahun 2016
BKBPP KABUPATEN KUNINGAN

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
		Kepala UPT Pelayanan KB	Staf Pelaksana	Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS)	Sekretaris BKBP Kab. Kuningan	Kelengkapan	
1	Pelaksana menerima ajuan Penetapan SK dari Kepala UPT Pelayanan KB tentang Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan dalam bentuk K/0/IMP, Administrasi IMP (PPKBD, Sub PPKB dan Kelompok KB) serta Istrumen lain yang terkait						Surat ajuan penetapan SK dari dilampiri K/0/IMP, Administrasi IMP dan Istrumen lain yang terkait	5 menit Berkas persyaratan penetapan SK
2	Pelaksana menerima berkas ajuan Penetapan SK dari Kepala UPT Pelayanan KB tentang Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan dari Kepala UPT Pelayanan KB yang bersangkutan						Berkas persyaratan penetapan SK, Komputer/ Laptop, printer dan ATK	10 menit Daftar checklist persyaratan penetapan SK
3	Pelaksana menyusun Draft SK tentang Penetapan SK dari Kepala UPT Pelayanan KB tentang Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan dari Kepala UPT Pelayanan KB yang bersangkutan						Draft SK penetapan, Komputer/ Laptop, printer dan ATK	30 menit Draft SK penetapan
4	Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat menerima dan menganalisa Draft SK dan berkas ajuan Penetapan SK dari Kepala UPT Pelayanan KB tentang Pembuatan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan berdasarkan data yang terhimpun						Draft SK penetapan, Komputer/ Laptop, printer dan ATK	5 menit Draft SK penetapan
5	Pelaksana mencetak Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan setelah di periksa oleh Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat						SK penetapan dan ATK	10 menit SK penetapan
6	Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat mengoreksi lalu melapor dan menyerahkan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan kepada Kepala Bidang KS untuk diperiksa dan dikordinasikan dengan Sekretaris BKBP						SK penetapan dan ATK	5 menit SK penetapan
7	Kepala Bidang KS dan Kepala Sub Bidang memeriksa dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan						SK penetapan dan ATK	10 Menit SK penetapan
8	Sekretaris BKBP dan Kepala Bidang KS membahas dan mengoreksi Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan Institusi masyarakat pedesaan							

No.	KEGIATAN	MUTU BAKU					
		Kepala UPT Pelayanan KB	Staf Pelaksana	Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keturunan	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera (KS)	Sekretaris BKBP Kab. Kuningan	Kepala BKBP Kab. Kuningan
8	Sekretaris BKBP dan Kepala Bidang KS membahas dan mengoreksi Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan					SK penetapan dan ATK	10 Menit
9	Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat meneliti Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan hasil koreksi Sekretaris BKBP dan Kepala Bidano KS					SK penetapan dan ATK	5 menit
9	Kepala BKBP menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan					SK penetapan dan ATK	5 menit
10	Pelaksana menggandakan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan					SK penetapan	10 menit
11	Pelaksana mendokumentasikan Surat Keputusan Kepala Badan KBPP tentang tentang penetapan institusi masyarakat pedesaan dan mengirimkan SK tersebut ke Kepala UPT Pelayanan KB yang bersangkutan					SK penetapan	5 menit



BUPATI KUNINGAN,	
ACEP PURNAMA	
WAKAP KORIDOR ISI BAG. HUKUM	KET.
SE JABAT	PAAS
WA SUB BAG	KET.
WA DAS	MR

KEPALA	WAKA	KET.
SE JABAT	PAAS	TGL.
WA SUB BAG		KET.
WA DAS		MR